



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komp Pemda Jalan Raya Satujajar No. 46 KM 3,5 Kabupaten Bandung Barat
Telp /Fax (022) 6860528 Kode Pos 40561

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.3 / 006-Disdikpora / 2011

Tentang

Pemberian izin Kepada Yayasan LGBP Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat untuk mendirikan SMP Guna Bina Palahan yang beralamat di Kp. Palahan RT 03/06 Desa Pasirpogor Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan LGBP Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat nomor : 311.L.GBP.B.02.09.2010, Tanggal 27 September 2010.
- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah
b. Bahwa dalam upayanya untuk ikut mensukseskan Wajib Belajar Sembilan Tahun, Yayasan LGBP mendirikan SMP Guna Bina Palahan - Sindangkerta
c. Bahwa dalam persyaratan untuk pembukaan sekolah itu oleh yayasan tersebut diatas, telah dipenuhi
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka untuk mengawasi dan menjaga keterlibatan terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah dipandang perlu menetapkan tentang pemberian izin kepada Yayasan LGBP untuk membuka SMP Guna Bina Palahan Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, Tahun Pelajaran 2009/2010
- Mengingat** : a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0241/O/1980 Tanggal 11 September 1980
c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor : 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan dan Ket.udayaan Kecamatan Sindangkerta nomor : Tanggal
b. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Sindangkerta nomor: 421.3/90/Kec, Tanggal 8 Maret 2010.
c. Hasil studi kelayakan oleh tim pmda Tanggal 18 November 2010 dengan hasil **LAYAK**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin pendirian kepada Yayasan LGBP untuk membuka SMP Guna Bina Palahan di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat,
Kedua : Pemberian izin tersebut pada dikum pertama, sepanjang mentaati semua ketentuan yang berlaku
Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Batujajar
pada tanggal : 24 November 2010



Ditandatangani : Dr. H. MAOLANA, M.M.
Kepala Tk. 1
No. 196108241987031008

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Sekretaris Jendral Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Menengah Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
5. Bupati Kabupaten Bandung Barat (laporan)
6. Camat Kecamatan Sindangkerta
7. Ketua Yayasan LGBP
8. Arsip.